

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE SCAMMING*
MENGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh :

RIZKI DAFFA ABIYU

Nomor Induk Mahasiswa : 20410679

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE SCAMMING*
MENGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RIZKI DAFFA ABIYYU

No. Mahasiswa: 20410679

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE
SCAMMING* MENGGUNAKAN *DATING APPS*
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 25 Maret 2024

Yogyakarta, 15 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.



**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE
SCAMMING* MENGGUNAKAN *DATING APPS*
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 25 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTASHUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizki Daffa Abiyyu

NIM : 20410679

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI LOVE SCAMMING
MENGGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Maret 2024
Yang membuat Pernyataan,


Rizki Daffa Abiyu
NIM. 20410679

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizki Daffa Abiyyu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/7 November 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Alamat Terakhir : Jln. Galungan 3/75, Semarang
6. Alamat Asal : Jln. Galungan 3/75, Semarang
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suwirjo, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Cuningsih, S.E.
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
8. Hobi : Futsal dan Sepakbola
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Krapyak Semarang
 - b. SLTP : MTs. Plus Darul Ulum Jombang
 - c. SLTA : SMA Negeri 8 Kota Ternate

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



Rizki Daffa Abiyyu

NIM: 20410679

MOTTO

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."

-HR. Bukhari

"Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan".

-Najwa Shihab.

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnyajika kamu orang-orang yang beriman."

-QS. Ali Imran: 139

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Bapak dan Mama ku tercinta,

Teruntuk Adik-adikku yang ku sayang,

Dosen Pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi

lebih baik Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI LOVE SCAMMING MENGGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teruntuk Ayahanda Suwirjo dan Ibunda Cuningsih dua sosok luar biasa yang senantiasa membantu Penulis dalam kondisi apapun. Rasa terima kasih Penulis terhadap kehadiran dua sosok luar biasa ini tak dapat dituangkan dalam tulisan sepanjang apapun. Segala pelajaran baik penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua, guru, bahkan teman yang baik bagi penulis;
2. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya;
3. Responden dan Narasumber penelitian dalam penulisan hukum ini pak Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta, di

Yogyakarta terimakasih telah memberi informasi untuk kelancaran skripsi penulis;

4. Saudara kandung penulis Luthfiyya Syafiqa Tahany dan suami Roi Adhi Pamungkas yang selalu menjadi penyemangat, motivasi bagi penulis, dan juga memberikan uang jajan tambahan disaat penulis sedang kehabisan uang;
5. Teman-teman almamater Bagas, Septia, Fazrin, Raihan, Rizaldin, Rule, Dustin, Tunas, Arrayan, Fandi, Naffa, Risky, Feri, norma, Gilang terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian;
6. Teman-teman Keyko, Veeto, Satria, Nugie, Kiki, Wahyu, Irza selaku orang-orang yang menemani saya sejak SD hingga sekarang yang selalu mendoakan saya dan menjadi tempat saya untuk menikmati masa-masa asyik selama ini. Saya ucapkan terima kasih karena peran mereka yang begitu luar biasa dalam lika-liku kehidupan saya sejak jenjang SD hingga hampir mengakhiri jenjang perkuliahan ini;
7. Teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right, with some smaller scribbles above the line.

Rizki Daffa Abiyyu

NIM 20410679

Daftar Isi

Halaman Judul	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
Daftar Isi	xiii
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	21
I. Kerangka Skripsi	26
BAB II MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENIPUAN, <i>LOVE</i>	
<i>SCAMMING</i>, DAN PENEGAKAN HUKUM.....	28
A. Modus Operandi Kejahatan <i>Cyber</i>	28
1. Pengertian Modus Operandi.....	28

2. Macam-Macam Modus Operandi Kejahatan <i>Cyber</i>	29
B. Tindak Pidana Penipuan	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan	32
C. <i>Love scamming</i>	34
1. Pengertian <i>Love scamming</i>	34
2. Pengaturan <i>Love scamming</i>	35
D. Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	38
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	39
E. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	41
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	41
2. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	41
3. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	42
BAB III MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI <i>LOVE SCAMMING</i> MENGGUNAKAN <i>DATING APPS</i> DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	46
A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui <i>Love Scamming</i> Menggunakan <i>Dating Apps</i> di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	46
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui <i>Love Scamming</i> Menggunakan <i>Dating Apps</i> di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	60
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	93

Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rizki Daffa Abiyyu¹, Ari Wibowo²

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: 20410679@students.uii.ac.id

Abstract

This research discusses the modus operandi and law enforcement of criminal acts of fraud under the guise of romance through love scams using dating apps in the Special Region of Yogyakarta. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include interviews and literature study. The results of this research are, first, the modus operandi of perpetrators of criminal fraud under the guise of romance, namely getting acquainted through dating applications or social media using fake profiles, having a romantic relationship with the victim, and borrowing money from the victim for urgent reasons. Second, obstacles to law enforcement are the difficulty of identifying the perpetrator because they use a mobile number outside Indonesia, use a fake identity, difficulty collecting evidence, and lack of public awareness about the dangers of love scamming.

Keywords: Modus Operandi, Law Enforcement, Love Scamming.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai *modus operandi* dan penegakan hukum tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, modus operandi pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara yakni berkenalan melalui aplikasi kencan atau media sosial dengan menggunakan profil palsu, menjalin hubungan asmara dengan korban, dan meminjam uang kepada korban dengan alasan mendesak. *Kedua*, hambatan dari penegakan hukum yakni sulitnya mengidentifikasi pelaku karena menggunakan nomor seluler luar indonesia, menggunakan identitas palsu, sulitnya mengumpulkan bukti karena menggunakan media online, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *love scamming*.

Kata Kunci: Modus Operandi, Penegakan Hukum, *Love Scamming*.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam teknologi informasi yang selalu berkembang pesat pada era globalisasi telah memiliki banyak manfaat dan kemajuan dalam berbagai aspek sosial. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang kian maju harus juga diikuti dengan kedinamisan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial.³

Media sosial merupakan situs web dan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, komunitas video dan jaringan sosial. Media sosial kini kian bervariasi dan digandrungi oleh banyak khalayak. Berdasarkan hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020 oleh

³ Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, New York, Springer, 2018, hlm. 3.

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,71 juta jiwa dari penduduk Indonesia menggunakan internet diantaranya terdapat 12,2 persen yang sering menggunakan media sosial.⁴

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut hacking, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai deception yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? Karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Sutanto menjelaskan bahwa “suatu tindak kejahatan merupakan gambaran dari masyarakat. Yang mana artinya bahwa kejahatan yang terjadi tidak terlepas dari lingkungan masyarakat itu sendiri” sejalan dengan fakta bahwa media sosial yang paling banyak diakses ialah terdapat juga kejahatan serta ancaman yang timbul pada media sosial

⁴ Laporan APJII Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

khususnya pada platform media sosial yaitu situs kencan *online*. Situs kencan *online* merupakan wadah yang dipergunakan untuk mencari pasangan melalui ponsel pintar dengan bermodalkan internet. Dilansir dari Digital Trends mengenai 4 (empat) aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2019 ialah Tinder, Tantan, Bumble, OkCupid. Sedangkan aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2020 ialah Tinder, Facebook Dating, eHarmony, Grindr, OkCupid, Ship—Dating made fun again.⁶ Di Indonesia aplikasi kencan *online* seperti Tinder, OkCupid hingga Bumble menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dilansir pada data Tinder bahwa peningkatan percakapan pengguna naik sebesar 23 persen dan rata-rata durasi percakapan menjadi 19 persen.⁷

Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lurvee asal Sydney, Australia. Ia merupakan seorang ahli dalam hubungan percintaan, menjelaskan bahwa situs kencan *online* memiliki beberapa keuntungan bagi para penggunanya, yaitu pemakaiannya yang mudah karena tidak perlu untuk bertatap muka dan hanya bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu sehingga banyak diminati oleh para penggunanya. Namun di samping keuntungan yang didapati oleh penggunanya, situs kencan *online* memiliki kekurangan seperti rentan terhadap penipuan.⁸

⁶Alina Bradford dkk, *The Best Dating Sites For 2019* terdapat dalam <https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>. Diakses tanggal 2 September 2023.

⁷Mark Jansen, *The Best Dating Apps For 2020* terdapat dalam <https://www.digitaltrends.com/mobile/bestdating-apps/%3famp> Diakses tanggal 2 September 2023.

⁸ Ananda Dimas Prasetya, “Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan *Online*” terdapat dalam <https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-darikencan-onilne>. Diakses tanggal 2 September 2023.

Penipuan yang terjadi pada situs kencan *online* disebut sebagai *love scamming*. *Love scamming* merupakan istilah terhadap penipuan romansa atau penipuan cinta yang terjadi di beberapa negara asia, seperti di Indonesia dan Malaysia. Modus yang digunakan dalam *love scamming* ialah pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs kencan *online*. Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus *love scamming* salah satunya ialah para pelaku penipuan *love scamming* akan menggunakan profil palsu atau dikenal dengan istilah *profile cloning*. Hal tersebut bertujuan agar menarik perhatian calon korban.⁹

Meskipun sudah dilahirkan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, dan rekan kerja.¹⁰

Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberi informasi bahwa pengguna internet di Indonesia awal tahun 2023

⁹Arms, S, "Love Scam, Scammers Feign Affection to Commit Fraud" terdapat dalam http://crime.suite101.com/article.cfm/romance_scam. Diakses tanggal 2 September 2023.

¹⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi, Sebagai Hak Privasi", *Al-Wasath, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.

sudah mencapai angka 212,9 juta data. Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul. Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scamming*.¹¹

Tindak pidana penipuan *love scamming* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scamming* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scamming*. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang sedang kesepian mencoba mencari pasangan menggunakan media sosial, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan *love scamming* untuk melancarkan aksinya dan mencari keuntungan diri sendiri. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs *online*. Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah

11 Nizda Azzima Fuazianti, "Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix 'The Tinder Swindler', *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol 10, No.1, 2022, diakses tanggal 2 September 2023.

mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scamming* hanya ingin mendapatkan kepercayaan korban.¹²

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kejahatan *love scamminng* umumnya berawal dari perkenalan pelaku dan korban di layanan jejaring sosial seperti Facebook. Dalam waktu singkat perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Dengan bujuk rayu, korban akan terpedaya dan bersedia memenuhi apapun yang diminta oleh pelaku.¹³

Kejahatan *love scamming* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terajdi di dunia maya. Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pecegahan kasus *love scamming* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scamming* semakin merajalela

¹² *Ibid*, hlm. 7.

¹³Hati-Hati Modus Penipuan Love Scam, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1146/hati-hati-modus-penipuan-love-scam.html>. Diakses tanggal 2 September 2023.

dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scamming*.¹⁴

Tidak adanya definisi yang baku tentang peraturan undang-undang terhadap kejahatan *love scam* maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming*, ini menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scam* khususnya di Indonesia. Data korban *love scam* dari tahun ke tahun terus meningkat pesat dan hanya sedikit dari korban yang mau melaporkan.

Tindak pidana *love scamming* berkedok asmara melalui *dating apps* terdapat 7 (tujuh) kasus yang terjadi juga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵ Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum korban tindak pidana berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁴ Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Oktober 2020, hlm. 284. Diakses Pada Tanggal 17 September 2023.

¹⁵Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 September 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis modus operandi pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan dating apps di wilayah daerah istimewa yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk perlindungan hukum korban *love scamming* di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap upaya perlindungan hukum korban *love scamming* di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena *love scamming* di aplikasi dating apps serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap *love scamming* tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan

mengenai “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui *Love scamming* Menggunakan *Dating Apps* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diaz Nugroho pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “pandemi Covid-yang menyebabkan perubahan dinamika sosialisasi dengan membatasi salah satu jalur utama bersosial dalam *online dating*”. Hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Penelitian ini mengeksplorasi apakah fitur dari komunitas *online* berkontribusi pada desain *online* dating mengingat bagaimana model bisnis ini berfokus pada interaksi individu dengan lainnya yang independen. yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah ada perbedaan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi *perceived ease* saat mencari pasangan ketika menggunakan *online* dating.
 - b. Apakah COVID-19 mempengaruhi cara individu menemukan kencan secara *online*.

Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai apakah adanya perubahan serta adopsi penggunaan aplikasi *online* dating

dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap korban *love scamming* dalam *dating apps*.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Agung Esfandari pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana *Love scam* Dalam Situs Kencan *Online* Di Indonesia” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *love scamming* dalam situs kencan *online* di Indonesia?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *love scamming* dalam situs kencan *online* di Indonesia?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai *love scamming*. Namun kedua penelitian memiliki perbedaan pada objek penelitian, penulis menggunakan modus operandi dalam tindak pidana *love scamming*.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. *Love scamming*

Love scamming adalah jenis penipuan yang melibatkan pemanfaatan hubungan romantis atau cinta palsu sebagai alat untuk

¹⁶ Diaz Nugroho, pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan dinamika sosialisasi dengan membatasi salah satu jalur utama ber-sosial dalam *online dating*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.

¹⁷ Diah Agung Esfandari, Tindak Pidana *Love Scam* Dalam Situs Kencan *Online* Di Indonesia, Kota Bogor, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 6.

mencuri uang, informasi pribadi, atau sumber daya lainnya dari korban. Penipu dalam *love scamming* seringkali berpura-pura menjadi pasangan romantis atau calon pasangan yang sangat peduli, menciptakan ilusi hubungan yang intim dengan korban mereka. Mereka menggunakan manipulasi emosional untuk memikat dan memanipulasi korban agar memenuhi tuntutan mereka, yang seringkali melibatkan pengiriman uang atau pengungkapan informasi pribadi yang sensitif.¹⁸

Jenis *Love scamming* dapat bervariasi dalam cara mereka dilakukan dan platform tempat mereka terjadi. Beberapa jenis *love scamming* yang umum meliputi:

- a. Penipuan di Aplikasi Kencan yakni Penipu berpura-pura menjadi seseorang yang tertarik secara romantis pada korban melalui aplikasi kencan *online*. Mereka kemudian meminta uang atau hadiah dari korban dengan berbagai alasan, seperti biaya darurat atau tiket perjalanan.
- b. Penipuan di Media Sosial: Penipu dapat memanfaatkan media sosial, seperti Facebook atau Instagram, untuk menciptakan profil palsu dan membangun hubungan dengan korban. Mereka kemudian mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi atau uang dari korban.

¹⁸ Didik Mansyur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8.

- c. Penipuan Cinta Jarak Jauh: Penipu sering mengklaim bahwa mereka berada dalam hubungan jarak jauh dan memerlukan bantuan keuangan untuk bertemu dengan korban. Mereka dapat meminta uang untuk tiket pesawat, visa, atau kebutuhan lainnya.
- d. Penipuan dengan Identitas Palsu: Penipu menciptakan identitas palsu yang menarik dan membuat korban merasa jatuh cinta. Mereka kemudian memanfaatkan perasaan korban untuk tujuan penipuan.
- e. Penipuan Warisan atau Keuangan: Penipu dapat berpura-pura memiliki warisan atau kekayaan yang besar dan menyatakan bahwa mereka ingin berbagi kekayaan tersebut dengan korban. Mereka meminta informasi bank atau uang muka sebagai syarat.

Mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis *love scamming* adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan kepada individu dari penipuan cinta yang merusak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara penipu beroperasi, orang dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan semacam ini.¹⁹

2. Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal Policy*

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 3.

tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.²⁰

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni.²¹

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 49.

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
 - c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
 - d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
 - e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.
3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau "*bedrog*" yang terdapat di dalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas,

sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.²² Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.²³

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.²⁴

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “*online*”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

²² Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

²³ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

²⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

elektronik. Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.²⁵

4. Modus Operandi Kejahatan *Cyber*

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan meluas sehingga kegiatan sehari-hari semakin tergantung pada penggunaan teknologi digital. Namun, di sisi lain, kejahatan *cyber* juga semakin meningkat dengan munculnya ragam modus *cyber crime* yang semakin kompleks.²⁶

Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Menurut Widodo, *cyber crime* adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang memakai computer bagaikan fasilitas melakukan kejahatan, dan sebagai sasaran target.²⁷

²⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Dede Handayani, Ragam Modus *Cyber Crime* Di Era Digital 4.0, *Abdi Jurnal Publikasi*, Vol. 1, No. 4, Maret 2023, hlm. 423.

²⁷ Lita Sari Marita, Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia, Cakrawala, *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 2015, hlm. 7.

Formulasi kejahatan di dunia maya dapat dilihat pada pengaturan tindakan tersebut dalam undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sejumlah perbuatan yang dilarang yang menjadi tindakan *cybercrime*.²⁸

Cybercrime merupakan salah satu tindak pidana. Penentuan sebagai tindak pidana merupakan bagian kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Kejahatan *cyber* memiliki berbagai modus operandi yang semakin canggih dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa modus operandi kejahatan *cyber* yang umum dilakukan antara lain:²⁹

- a. *Hacking* yakni kegiatan meretas sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah dan mencuri data atau informasi penting.
- b. *Phishing* yakni kegiatan mencuri informasi pribadi seperti username, password, dan nomor kartu kredit dengan cara membuat situs palsu atau mengirim email palsu yang menyerupai situs atau email resmi.

²⁸ Dewi Bunga, Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, Edisi No. 1, 2019, hlm. 4.

²⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 158.

- c. *Malware* yakni kegiatan menyebarkan program jahat seperti virus, worm, trojan horse, dan lain-lain untuk merusak sistem atau mencuri data.
- d. *Ransomware* yakni kegiatan mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi.
- e. *Love scamming* yakni kegiatan penipuan dengan memanfaatkan aplikasi kencan atau jejaring sosial untuk membangun hubungan asmara palsu dan meminta uang atau informasi pribadi.
- f. *Carding* adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja *online* dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman.

Untuk mengatasi kejahatan *cyber*, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang risiko kejahatan *cyber* dan selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat peraturan dan mekanisme pengaduan, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan internasional untuk mengatasi kejahatan *cyber* yang semakin kompleks dan global.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibatasi di tingkat kepolisian.
2. *Love scamming* adalah jenis penipuan dimana sang penipu mencoba memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis palsu. Pelaku penipuan acap kali beroperasi melalui platform *online*, seperti aplikasi kencan, media sosial, atau aplikasi pesan. Mereka mencari korban yang rentan secara emosional, seperti orang yang sedang mencari cinta atau persahabatan. Para pelaku biasanya sudah mempersiapkan skema untuk menguras harta korban yang ditemuinya lewat media sosial.
3. Tindak pidana penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁰
4. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam

³⁰ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm, 396-397.

melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.³¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.³² Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³³ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

³¹ Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

³⁴ *Ibid*, hlm. 9.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.³⁶ Penulisan ini akan membahas penelaahan terhadap segala peraturan yang berkaitan terhadap peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi fenomena tindak pidana *love scamming* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

- b. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek penelitian

Informan atau nara sumber yang memberikan informasi di lembaga, atau di tempat lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan informan dan informan kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari oleh peneliti.³⁷ Subjek penelitian yakni dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber Polda DIY.

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.

b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang

telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang pidana anak dan psikologi anak.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁸

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas penegakan hukum, *love scamming*, modus operandi *love scamming*.

³⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas bagaimana modus operandi pelaku melakukan tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *Dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *Dating Apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

BAB II

**MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENIPUAN, *LOVE SCAMMING*,
DAN PENEGAKAN HUKUM**

A. Modus Operandi Kejahatan *Cyber*

1. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.³⁹

Love scamming adalah modus penipuan di mana penipu berusaha memenangkan rasa kasih sayang dan kepercayaan korban dengan membangun hubungan romantis palsu. Penipu menggunakan ilusi hubungan romantis untuk memanipulasi atau menipu korban untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. *Love scamming* juga dikenal dengan sebutan romance scamming. Para penjahat yang melakukan *love scamming* adalah ahli dalam menunjukkan sikap yang tampak tulus, peduli, dan meyakinkan. Para penipu ini bisa ditemui di sebagian besar situs kencan dan media sosial.

Modus operandi *love scamming* adalah dengan membangun hubungan romantis secepat mungkin sehingga calon korban merasa nyaman sehingga mau memberikan kepercayaan secara penuh. Bahkan tak jarang, *love scamming* adalah modus penipuan yang dilakukan

³⁹ Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9.

dengan iming-iming mengajak korban untuk menikah. Penipu akan memanfaatkan perasaan cinta dan kepercayaan dalam rangka memperoleh keuntungan yang tidak sah. Penipu juga dapat menggunakan berbagai cara untuk memperkuat ilusi hubungan romantis, seperti mengirimkan hadiah atau mengajak korban untuk bertemu secara langsung.

Untuk menghindari *love scamming*, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai *love scamming* dan modus-modus yang digunakan, agar tidak menjadi korban penipuan. Selalu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan atau jejaring sosial, dan jangan memberikan informasi pribadi yang sensitif atau biometrik kepada orang yang tidak dikenal. Jika menjadi korban *love scamming*, segera laporkan kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

2. Macam-Macam Modus Operandi Kejahatan *Cyber*

Kejahatan *cyber* memiliki berbagai modus operandi yang semakin canggih dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa modus operandi kejahatan *cyber* yang umum dilakukan antara lain:⁴⁰

- a. *Hacking* yakni kegiatan meretas sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah dan mencuri data atau informasi penting.

⁴⁰ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 158.

- b. *Phishing* yakni kegiatan mencuri informasi pribadi seperti username, password, dan nomor kartu kredit dengan cara membuat situs palsu atau mengirim email palsu yang menyerupai situs atau email resmi.
- c. *Malware* yakni kegiatan menyebarkan program jahat seperti virus, worm, trojan horse, dan lain-lain untuk merusak sistem atau mencuri data.
- d. *Ransomware* yakni kegiatan mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi.
- e. *Love scamming* yakni kegiatan penipuan dengan memanfaatkan aplikasi kencan atau jejaring sosial untuk membangun hubungan asmara palsu dan meminta uang atau informasi pribadi.
- f. *Carding* adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja *online* dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman.

Untuk mengatasi kejahatan *cyber*, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang risiko kejahatan *cyber* dan selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat peraturan dan mekanisme pengaduan, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan

internasional untuk mengatasi kejahatan *cyber* yang semakin kompleks dan global.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:⁴²

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22.

- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab

3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau *bedrok* yang terdapat di dalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah *oplichting* yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.⁴³

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 87.

- 1) Menggunakan nama palsu
 - 2) Menggunakan keadaan palsu
 - 3) Menggunakan rangkaian kata–kata bohong
 - 4) Menggunakan tipu muslihat
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang
 - 6) Membuat suatu hutang
 - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain
 - 2) Melanggar hukum.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau *online*. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang

dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni:⁴⁵

“Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

C. *Love scamming*

1. Pengertian *Love scamming*

Love scamming adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jenis penipuan atau kejahatan siber yang melibatkan penipu yang menyamar sebagai seseorang yang tertarik secara romantis terhadap korbannya, dengan tujuan mengambil uang atau sumber daya dari korban tersebut. Penipu dalam *Love scamming* sering kali mencoba membangun hubungan yang mendalam dan romantis dengan korban

⁴⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melalui komunikasi *online*, seperti pesan teks, obrolan *online*, atau email.

Penipu dalam *Love scamming* seringkali menggunakan berbagai trik manipulatif untuk memenangkan kepercayaan korban dan membuat mereka jatuh cinta. Mereka mungkin berpura-pura menjadi orang yang baik hati, menarik, dan penuh perhatian. Setelah hubungan tersebut terjalin cukup dalam, penipu akan mengajukan permintaan keuangan kepada korban, seperti meminta uang untuk keperluan darurat, tiket pesawat, pengobatan medis palsu, atau berbagai alasan lain.

2. Pengaturan *Love scamming*

Menurut R. Soesilo pengaturan *love scamming* diatur dalam Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:⁴⁶

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
- b. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Pasal Penipuan dalam UU ITE dalam kasus *love scamming* adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang berita bohong. Hal ini karena tindak pidana *love scamming* pada umumnya melibatkan

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 34.

pemalsuan identitas dan mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Berikut bunyi ketentuannya:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dicermati yaitu:

- a. unsur kesengajaan dan tanpa hak
- b. unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- c. unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selanjutnya, keberadaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1/2023 serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Dalam kasus tersebut, tindak pidana khusus contohnya kejahatan *cyber* dalam bentuk *love scamming* diatur dalam UU ITE dan perubahannya.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.⁴⁷

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁴⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴⁹

2. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.⁵⁰

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:⁵¹

⁴⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

⁵⁰ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁵¹ *Ibid.*

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
 - b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
 - c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵²

- a. Faktor Hukum. Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁵² *Ibid.*

- b. Faktor Penegak Hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat. Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

E. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata *Jarimah* ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata *syara'* adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *Jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *Jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan *mufradnya*, *jaza*.⁵³

2. Macam-Macam *Jarimah*

Pada umumnya, para ulama membagi *Jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh AlQur'an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁴

⁵³ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 1.

⁵⁴ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1947, hlm.13.

- a. *Jarimah Hudud* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁵⁵
- b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*. Maksud dari *Jarimah Qishash* atau *Diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *Qishash* atau hukuman *Diyat*. Baik *Qishash* maupun *Diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁵⁶
- c. *Jarimah Ta'zir*. Arti *Ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada dan menjadi kewenangan ulil amri.⁵⁷

3. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Di Indonesia, tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 18.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2001, hlm. 159.

atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana islam adalah tergolong dalam *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak individu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain termasuk penipuan. Hukuman dari *Jarimah Ta'zir* ini dikenakan kepada penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *Jarimah-Jarimah* yang berbahaya. Waktu dari hukuman penjara ini minimal satu hari sampai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan *Jarimah* penipuan dan hukuman kedua yang bisa dikenakan hukuman denda. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *Ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁸

Dalam Al-Quran, larangan terhadap penipuan termaktub dalam berbagai ayat, antara lain:

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 8.

- a. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin (83):1-3, "*Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*"
- b. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin (83):13, "*Pada hari itu, orang-orang yang zalim terikat dengan belenggu di leher mereka; mereka akan dibawa ke dalam neraka Jahannam.*"

Ayat-ayat tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan penipuan dan kecurangan, serta ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam, penipuan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dihukumi sebagai tindakan zalim.

Tindak pidana penipuan telah diatur larangannya dalam nash, tetapi sanksinya tidak diatur sehingga menjadi kewenangan ulil amri. Alternatif sanksi dalam *jarimah ta'zir* yakni:

1. Hukuman penjara dapat menjadi salah satu bentuk sanksi dalam *jarimah ta'zir*. Ini dapat melibatkan penahanan pelaku kejahatan dalam fasilitas penjara sebagai bentuk hukuman dan upaya untuk mencegahnya melakukan tindakan yang serupa di masa mendatang.⁵⁹
2. Hukuman denda juga merupakan alternatif sanksi dalam *jarimah ta'zir*. Denda dapat dijatuhkan sebagai bentuk hukuman moneter

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 248.

yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan. Tujuan dari hukuman denda adalah untuk memberikan efek jera dan mengenakan beban ekonomi pada pelaku.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 249.

BAB III

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE SCAMMING*

MENGGUNAKAN *DATING APPS* DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui *Love Scamming* Menggunakan *Dating Apps* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat di dalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.⁶¹ Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁶²

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

⁶² Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:⁶³

1. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
2. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - a. Menggunakan nama palsu
 - b. Menggunakan keadaan palsu
 - c. Menggunakan rangkaian kata – kata bohong
 - d. Menggunakan tipu muslihat
 - e. Agar menyerahkan suatu barang
 - f. Membuat suatu hutang
 - g. Menghapus piutang.
2. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

⁶³ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 87.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.89.

- a. Menguntungkan pribadi atau orang lain
- b. Melanggar hukum.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “*online*”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni Setiap orang secara dengan sengaja, dan

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁶⁵

Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian. Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah-olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepati dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan orang lain atau si korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk

⁶⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menyembunyikan jati dirinya biasanya pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tidak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya yang kecil dan tidak termasuk kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak atau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.⁶⁶

Definisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukan penelitian untuk mencari tahu modus

⁶⁶ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, RAS, Jakarta, 2014, hlm. 28.

seperti apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri adalah berulang.

Pelaku tindak penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan dating apps di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penipuan yang dilakukan dengan memanipulasi korban untuk mendapatkan uang atau berkelanjutan keuntungan pribadi. Kasus *love scamming* dengan modus operandi awal mulai berkenalan, kemudian menjalin hubungan asmara, dan memanfaatkan korban dengan meminjam uang yang alasannya mendesak dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁷

1. Awal mulai berkenalan yakni pelaku memulai penipuan dengan berkenalan melalui aplikasi kencan atau media sosial. Mereka menggunakan profil palsu atau foto yang tidak asli untuk membangun hubungan dengan korban
2. Menjalinkan hubungan asmara ini setelah membangun kepercayaan, pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban. Mereka menggunakan bujuk rayu dan manipulasi emosional untuk membuat korban jatuh hati
3. Meminjam uang yang alasannya mendesak yakni setelah korban sudah terjebak dalam hubungan, pelaku memanfaatkan situasi dengan meminta korban untuk meminjam uang yang mereka klaim mendesak, seperti untuk pengembangan usaha atau kebutuhan mendesak lainnya.

⁶⁷ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

Modus operandi ini seringkali melibatkan ancaman, seperti menyebarkan foto korban ke media sosial jika korban keberatan mengirimkan uang.

Data kasus *love scamming* pada Polda DIY yakni:⁶⁸

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	3
2.	2020	2
3.	2021	1
4.	2022	1
Total		7

Berdasarkan data di atas kasus penipuan *online love scamming* melalui aplikasi *dating apps* pada Polda DIY yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 yakni sebanyak 3 kasus. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring (*online*). Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia

⁶⁸ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

mengirimkan sejumlah uang. Dengan demikian, *love scamming* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan yang dilakukan secara daring.⁶⁹

Terdapat beberapa teori modus yang digunakan dalam kriminologi untuk mempelajari tingkah laku kejahatan manusia. Beberapa teori tersebut antara lain: Teori Asosiasi Deferenensial, Teori Anomi, Teori Konflik, dan Teori Tipologis. Teori Asosiasi Deferenensial mengemukakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Teori Anomi mengemukakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan dan kemampuan untuk mencapainya. Teori Konflik mengemukakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Sedangkan Teori Tipologis mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat.

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual labeling sebagai penjahat. Sehingga dari pemahaman yang benar tentang proses-proses tersebut,

⁶⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 25.

selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi.⁷⁰

Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi di atas dapat dipahami bahwa penggunaan teori-teori kriminologi terhadap kasus/ perkara kejahatan siber (*cyber crime*) sangat diperlukan (urgen) karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan (*decision maker*) dalam memerangi kejahatan siber (*cyber crime*) agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik pelaku dan modusnya. Berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama. Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya.

Berikut pada uraian tentang 4 (empat) teori kriminologi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Teori Anomi

Teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (*normlessness*). Berdasarkan uraian Agus Rahardjo, dalam praktik ada

⁷⁰ M. Abdul Kholiq, "Urgensi Pemikiran Kritis dan Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 15, 2000, hlm. 161-174.

sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum. Landasan pemikiran ini diilhami oleh *Declaration of Independence of Cyberspace* dari John Perry Ballow dan *Hacker Manifesto* dari Loyd Blankeship atau *The Mentor*.⁷¹ Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (*cyber crime*) tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal. Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime*, maka sebenarnya anomie (yang diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan siber (*cyber crime*). Tetapi, jika anomie diartikan sebagai “anggapan” individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang

⁷¹ Agus Rahardjo, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adya, Bandung, 1976, hlm. 19.

kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime*. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (*cyber crime*), yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid, bahwa “*They may have learned their acts from others in the same employ; thus, differential association cannot be ruled out.*”⁷² Pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama. begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.

3. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.
4. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sykes dan

⁷² Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, New York, 1976.

Marta mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, misalnya dalam kasus defacing.

Dari uraian Teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena kejahatan siber saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini.⁷³ Sudarto mengatakan Kriminalisasi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.⁷⁴

Umumnya kepentingan yang diutamakan dalam sudut pandang masyarakat adalah melindungi atau mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan pada masa yang akan datang dan tidak terlalu menitikberatkan pada rasa balas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang

⁷³ Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 30-35.

⁷⁴ Ari Wibowo, "Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi Lgbt", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2015, hlm. 96-108.

berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi terdapat beberapa modus operandi yang dikelompokkan sebagai berikut:⁷⁵

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk memasukil atau membuka sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari pemilik sistem jaringan komputer. Adapun bentuk dari kejahatanl ini seperti sabotase dan pencurian suatu informasi yang penting dan rahasia
- b. *Illegal contents*, merupakan bentuk kejahatan memberikan atau suatu data atau informasi mengenai sesuatu kedalam dunia maya (internet) yang di mana data dan informasi tersebut tidak benar, kemudian melanggar aturan yang ada, serta menggagu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, merupakan bentuk kejahatan memlasukan data yang terdapat pada dokumen-dokumen penting melalui jaringan internet yang tersimpan dalam *scriptless document*. Kejahatan inil biasanya ditujukanl untuk dokumenl-dokumen el-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pelaku karna korban akan memasukkan data pribadi atau nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan.
- d. *Cyber espionage*, merupakan bentuk kejahatan yangl menggunakan jaringan internetl untuk melihat secara diam-diam data suatu pihak. Kejahatan ini biasanya sering terjadi dalam persaingan suatu bisnis

⁷⁵ Dikdik Mansur, *Op Cit*, hlm. 40.

yang di mana salah satu pihak menyimpan suatu data atau dokumen-dokumen yang penting dalam suatu sistem komputerisasi.

- e. *Offence against intellectual property*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang di tujukan kepada hak kekayaan intelektual seseorang di jaringan internet. Sebagai contoh pembuatan tiruan suatu situs web page milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang milik orang lain.
- f. *Infringements of privacy*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat penting dan hal yang sangat pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap informasi pribadi dan keterangan pribadi seseorang yang terdapat dalam formulir data yang tersimpan secara komputerisasi. yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dari keenam pengelompokan modus operandi dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi tindak pidana penipuan melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* masuk ke dalam kategori *infringements of privacy* yang mana objek dari tindak pidana ini adalah informasi dan data pribadi dari seseorang. Kejahatan ini termasuk dalam

⁷⁶ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 50.

ranah *cybercrime* atau kejahatan digital yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi.⁷⁷

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui *Love Scamming* Menggunakan *Datting Apps* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Maraknya kriminalitas baru, yaitu *cybercrime* di era perkembangan teknologi komunikasi sangat meresahkan masyarakat. Berbagai macam kejahatan bisa ditimbulkan dengan menggunakan teknologi komunikasi diantara pencemaran nama baik melalui internet, perjudian, terorisme, penipuan kartu kredit, pornografi dan kejahatan lainnya. Selain itu ada juga kejahatan dengan tujuan dan sasaran teknologi informasi komunikasi seperti hacking dan penyebaran kode jahat. Akibat adanya kejahatan tersebut bisa menimbulkan kerugian baik material diantaranya biaya perbaikan, terambilnya dana oleh orang yang tidak berhak (*carding*), serta hilangnya potensi dana pembangunan. Sedangkan kerugian non material adalah kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia menjadi negatif, penolakan transaksi e-commerce dari Indonesia, pelaku usaha selalu was was melakukan transaksi melalui dunia *cyber*. Hayes mengklasifikasi empat bagian kejahatan dunia maya terhadap individu yaitu

1. Pencurian identitas
2. Predasi seksual
3. Penipuan dan trik

⁷⁷ Budi Suhariyo, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47.

4. Predasi keuangan. Ini semua disebut sebagai *cyber to crime* atau kejahatan yang menyerang perangkat-perangkat teknologi.⁷⁸

Menurut perusahaan keamanan Symantec dalam *Internet Security Threat Report volume 17*, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan aktivitas kejahatan *cyber* terbanyak sepanjang tahun 2011. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cyber* di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2010 lalu di mana Indonesia menempati peringkat 28. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Apalagi Indonesia masuk lima besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia. Penjahat *cyber* kini mulai melirik situs jejaring sosial untuk aksi kejahatan. Dengan modal ‘pertemanan’ dalam jejaring sosial membuat pengguna percaya begitu saja atas link atau konten yang mereka terima dari sesama teman.⁷⁹

Sedangkan laporan dari *State of The Internet 2013* menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia internet terbesar. Hal tersebut terlihat dengan keberadaan Indonesia pada peringkat dua dunia kasus kejahatan *cybercrime*. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri Kombespol Agung Setya mengatakan dalam tiga tahun terakhir ini Indonesia mencatatkan sebanyak 36,6 juta serangan *cybercrime* yang terjadi di Indonesia. Pernyataan Kombespol Agung Setya juga hampir sama dengan data *Security Threat 2013* yang

⁷⁸ Robert Hayes, *Cybercrime and Its Impact on New Media and Discourse*. <http://www.ebookpp.com/sa/sage-encyclopedia-ppt.html>, diakses tanggal 23 November 2023.

⁷⁹<http://tekno.kompas.com/read/2012/03/05/18342862/mengapa.memilih.perangkat.dengan.sistem.operasi.android>. Retrieved Agustus 09, 2015, from <http://tekno.kompas.com/>: <http://www.tekno.kompas.com>. Diakses tanggal 23 November 2023.

menyatakan jika Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi terhadap serangan kejahatan *cybercrime*.⁸⁰

Salah satu modus *cybercrime* yang paling banyak memakan korban khususnya perempuan adalah *love scamming*. Modus ini adalah mencari jodoh di dunia maya. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang kesepian mencoba mencari pasangan lewat internet. Tapi tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengalami kerugian akibat penipuan tersebut. Para korban biasanya tidak mengindahkan peringatan tentang resiko ditipu karena biasanya pelaku penipuan selama berbulan-bulan berusaha meyakinkan bahwa mereka bisa menjalin hubungan lewat internet. Setelah berhasil meyakinkan, mulailah si penipu meminta uang.⁸¹

Istilah *love scamming* berasal dari kata “*love*” dan “*scam*” dalam bahasa Inggris. Berdasarkan *Merriam Webster Dictionary*, *love* berarti perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan *scam* adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain. Dalam pengertian lain, *scam* adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.⁸²

⁸⁰ Suroso, Kebijakan Kriminal Cyber Crime terhadap Anak (Tinjauan dalam Prespektif Hukum dan Pendidikan Moral), *Tesis Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

⁸¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 18.

⁸² Christiany Juditha. Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams), *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, 2015.

Love scamming adalah salah satu modus dalam *cybercrime*, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan.⁸³ *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui internet. Jadi dapat disimpulkan secara umum, kejahatan di bidang *cyber* yaitu melakukan kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet.⁸⁴

Data kasus *love scamming* pada Polda DIY yakni:⁸⁵

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	3
2.	2020	2
3.	2021	1
4.	2022	1
Total		7

Berdasarkan data diatas kasus penipuan *online love scamming* melalui aplikasi *dating apps* pada Polda DIY yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 yakni sebanyak 3 kasus. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring (*online*). Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku

⁸³ Nindi Bimantari (et.al). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. *Jurnal Ilmu Hukum*, Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023.

⁸⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1986, hlm. 9.

⁸⁵ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Dengan demikian, *love scamming* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan yang dilakukan secara daring.⁸⁶

Love scamming tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scamming* tetap dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP dan UU ITE. Pada dasarnya, tindak pidana penipuan telah diatur dalam ketentuan KUHP yang berbunyi :⁸⁷

Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut R. Sugandhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan

⁸⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hlm. 25.

⁸⁷ Sinta Dewi, Cybercrime dalam Abad 21 Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH Universitas Diponegoro, Vol. 40, No. 4, 2011.

palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.⁸⁸ Lebih lanjut menurut R. Soesilo kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:⁸⁹

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Pasal Penipuan dalam UU ITE dalam kasus *love scamming* adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang berita bohong. Hal ini karena tindak pidana *love scamming* pada umumnya melibatkan pemalsuan identitas dan mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Berikut bunyi ketentuannya:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berpotensi dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU

88 R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, PT Grafindo, Jakarta, 1980, hlm. 396-397.

89 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1985, hlm. 261.

ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dicermati yaitu:

1. unsur kesengajaan dan tanpa hak;
2. unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pada kasus tindak kejahatan *love scamming*, Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 memiliki karakteristik adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP yang tidak mensyaratkan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tersebut, namun dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU 1/2023 serta UU ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.

Upaya penegakan hukum pre-emptif, preventif, dan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan

Dalam kasus penipuan berkedok asmara melalui *love scamming*, upaya pre-emptif yang dapat dilakukan Polda DIY untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara:⁹⁰

- a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kampanye publik
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* dan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

2. Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata.

Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara

⁹⁰ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.

Dalam kasus penipuan berkedok asmara melalui *love scamming*, upaya preventif yang dapat dilakukan Polda DIY untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara:⁹¹

- a. Sosialisasi, Polda DIY dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* dan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib
- b. Peningkatan kesadaran, Polda DIY dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
- c. Pengawasan, Polda DIY dapat melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rentan terhadap tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming*, seperti situs jejaring sosial atau aplikasi kencan *online*
- d. Patroli, Polda DIY dapat melakukan patroli di tempat-tempat yang rentan terhadap tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming*, seperti stasiun atau area perumahan.

3. Represif

⁹¹ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindakan represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Upaya represif yang dilakukan Polda DIY yakni dengan:⁹²

- a. Penegakan hukum, Polda DIY dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- b. Penindakan, Polda DIY dapat melakukan penindakan terhadap pelaku *love scamming* melalui proses hukum yang berlaku, termasuk penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, setelah Polda DIY menerima laporan atau pengaduan kemudian dilanjutkan dengan tahap penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah kejadian tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan yang kemudian dapat menentukan adanya unsur tindak pidana. Setelah tahap penyelidikan selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, mengharuskan penyidik untuk: Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan terhadap tersangka dan saksi yang semuanya harus dilakukan berdasarkan surat perintah kemudian dapat dilakukan untuk mendapatkan

⁹² Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

keterangan, kejelasan, dan keindentikan tersangka dan/atau saksi /atau barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yang kemudian hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dapat segera diserahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

- c. Optimalkan peran satgas, Polda DIY dapat meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum bagi pelaku penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* dengan mengoptimalkan peran Satgas yang bertugas dalam penanganan kasus-kasus kriminalitas

Dengan melakukan upaya represif ini, Polda DIY bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi kasus-kasus penipuan tersebut di masyarakat.

Dari 7 (tujuh) kasus pelaku dikenakan pasal 28 (1) UU ITE. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Unsur “Setiap orang”.
- b. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”.

Terkait unsur ini, perlu dicermati (unsur, *ed*) ‘perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan

itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *ed*) yang jadi acuannya.

c. Unsur “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

d. Unsur “Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pasal 28 ayat (1) UU ITE oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak memenuhi unsur kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik sehingga hasil penyidikan tersebut lebih cenderung pada penerapan pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tindak pidana penipuan *love scamming* ini merupakan unsur “barang siapa” sehingga unsur tersebut terpenuhi.

- b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa dalam unsur ini apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 378 KUHP, maka ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut adalah kesengajaan atau dengan kata lain penggunaan kata dengan maksud adalah berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari atau

menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari atas ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut, sedangkan sebagai tujuan tidak harus selalu menjadi kenyataannya atas keuntungan yang diharapkan itu dan melawan hukum adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, pelaku menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya serta perbuatan pelaku melanggar ketentuan hukum yang berlaku ataupun perbuatan tersebut melanggar hak - hak orang lain.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tindak pidana penipuan *love scamming* menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. sehingga unsur tersebut terpenuhi.

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan,

sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tindak pidana penipuan *love scamming*, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tersebut terpenuhi

- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Bahwa unsur delik ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tindak pidana penipuan *love scamming* mendekati korban dengan cara memulai berkenalan melalui *dating apps*, pelaku akan menggunakan rayuan-rayuan asmara untuk memenangkan hati korban agar bisa menjalin hubungan asmara yang palsu dengan korban sehingga korban mempercayai pelaku untuk meminjamkan dan menyerahkan uang korban kepada pelaku, berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur pasal 378 KUHP yang dikaitkan dengan hasil penyidikan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut maka atas hasil dari penyidikan tersebut lebih tepat jika menerapkan pasal 378 KUHP dan bukan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Teori penegakan hukum *penal* dan *non penal* merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan dan tindak pidana. Keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun seringkali digunakan bersama-sama untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan kejahatan yakni.⁹³

1. Teori Penegakan Hukum *Penal*

Teori ini menjelaskan pendekatan yang melibatkan penerapan hukum pidana untuk mengatasi tindak pidana. Dalam pendekatan ini, hukum pidana digunakan untuk mengatur tinjauan dan dampak terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan kejahatan dan tindak pidana

2. Teori Penegakan Hukum *Non Penal*

Teori ini menjelaskan pendekatan yang lebih fokus pada pencegahan dan pemantapan terhadap kejahatan, dengan lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pendekatan ini, upaya non penal melibatkan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif, serta

⁹³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 13.

melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, dan pematapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama

Dalam praktik, kedua pendekatan ini sering digunakan bersama-sama untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan kejahatan dan tindak pidana. Pendekatan penal membantu mengendalikan kejahatan yang sudah terjadi, sementara pendekatan non penal menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Dalam penegakkan hukum yang dilakukan Polda DIY terdapat juga kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meliputi:⁹⁴

1. Sulitnya mengidentifikasi pelaku karena pelaku menggunakan nomor seluler luar Indonesia.
2. Sulitnya mengidentifikasi pelaku karena seringkali menggunakan identitas palsu atau mengubah-ubah identitasnya.
3. Sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku karena seringkali tindakan penipuan dilakukan secara *online* dan sulit untuk dilacak.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *love scamming* dan cara menghindarinya, sehingga mudah menjadi korban.

⁹⁴ Wawancara dengan Riski Praditya Putra, Banum, Subdit V Siber, Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:⁹⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas hukum. Meskipun undang-undang merupakan dasar hukum yang berlangsung di negara-negara berdasarkan pada hukum konstitusi, penggunaan undang-undang dalam penegakan hukum mungkin menghasilkan beberapa masalah. Misalnya, beberapa ketidakadilan dalam undang-undang mungkin menyebabkan kesulitan dalam menerapkan hukum, seperti ketidakpastian atau ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan hukum

2. Faktor Penegak Hukum

Meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Faktor penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum karena para penegak hukumlah yang akan menegakkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula. Namun, faktor penegak hukum juga dapat menjadi penyebab terutama dalam penegakan hukum yang tidak efektif atau tidak seimbang. Beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam faktor penegak hukum meliputi kurangnya ketersediaan sumber daya dan teknologi yang

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

memadai untuk mendukung penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani kasus, serta adanya kepentingan kelompok dan pendapat umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa para penegak hukum memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan adil

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Termasuk dalam hal operasional, kendaraan yang digunakan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini meliputi berbagai hal, seperti staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, faktor ini sangat berperan dalam menentukan sejauh mana penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif. .Dalam konteks penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang memadai dapat mencakup berbagai hal, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Menurut berbagai sumber yang ditemukan, faktor masyarakat mempengaruhi pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan ideologi masyarakat di suatu wilayah. Faktor ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, perubahan sosial, konflik sosial, perbedaan kebiasaan, hingga perbedaan kebudayaan.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup faktor kebudayaan merujuk pada nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh masyarakat sekitar, dari keluarga atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah pedoman perilaku. Kebudayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum karena dapat memengaruhi pola perilaku dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga memengaruhi penegakan hukum. Faktor kebudayaan dapat memengaruhi penegakan hukum dalam berbagai cara, seperti memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan, serta memengaruhi bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi hukum. Misalnya, jika masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap hukum atau merasa bahwa hukum tidak adil, maka mereka mungkin tidak akan mematuhi hukum atau bahkan melanggar hukum. Sebaliknya, jika

masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap hukum dan merasa bahwa hukum adil, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan mendukung penegakan hukum

Menurut Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena faktor:

1. Faktor penegak hukum yakni merujuk pada unsur-unsur yang memengaruhi pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan. Dalam konteks kejahatan berbasis komputer, faktor penegak hukum meliputi keberadaan dan kesiapan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk menangani kejahatan di ranah digital. Hal ini mencakup ketersediaan sumber daya, keahlian teknis, dalam penegakan hukum terkait kejahatan *cyber*.⁹⁶

Dalam kasus ini berupa kurangnya sumber daya manusia dalam memahami kasus penipuan *online* dan kurangnya pengetahuan tentang *cyber crime*. Aparat penegakan hukum kurang menangani dalam penerapan unsur-unsur pasal pada tahap penyidikan.

2. Faktor sarana atau fasilitas pendukung merujuk kepada sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

⁹⁶ *Ibid.*

dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup transportasi, akomodasi, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber daya pendukung lainnya.⁹⁷

Dalam kasus ini berupa kurangnya sarana dan fasilitas IT yang dapat mengidentifikasi pelaku dengan nomor seluler luar indonesia dan yang mengubah-ubah identitas serta untuk menemukan alat bukti elektronik

3. Faktor masyarakat yaitu merujuk kepada lingkungan dimana hukum diterapkan atau berlaku. Faktor ini mencakup perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem penegakan hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum dan tanggung jawab untuk mematuhi hukum.⁹⁸ Beberapa faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum, intimidasi terhadap aparat penegak hukum, dan kurangnya pendidikan hukum yang memadai.

Dalam kasus ini berupa kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan penipuan online yang marak terjadi.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 45.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:
 - a. Awal mulai berkenalan yakni pelaku memulai penipuan dengan berkenalan melalui aplikasi kencan atau media sosial. Mereka menggunakan profil palsu atau foto yang tidak asli untuk membangun hubungan dengan korban
 - b. Menjalin hubungan asmara ini setelah membangun kepercayaan, pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban. Mereka menggunakan bujuk rayu dan manipulasi emosional untuk membuat korban jatuh hati
 - c. Meminjam uang yang alasannya mendesak yakni setelah korban sudah terjebak dalam hubungan, pelaku memanfaatkan situasi dengan meminta korban untuk meminjam uang yang mereka klaim mendesak, seperti untuk pengembangan usaha atau kebutuhan mendesak lainnya. Modus operandi ini seringkali melibatkan ancaman, seperti menyebarkan foto korban ke media sosial jika korban keberatan mengirimkan uang.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara melalui *love scamming* menggunakan *dating apps* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:
 - a. Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan
 - b. Tindakan preventif merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan
 - c. Tindakan represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif

menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil.

Dari kasus yang ada semua dikenakan pasal 28 ayat (1) UU ITE oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memenuhi unsur konsumen. Sehingga hasil penyidikan tersebut lebih cenderung pada penerapan Pasal 378 KUHP, Adapun hambatan dari penegakan hukum yakni:

- a. Sulitnya mengidentifikasi pelaku karena pelaku menggunakan nomor seluler luar Indonesia.
- b. Sulitnya mengidentifikasi pelaku karena seringkali menggunakan identitas palsu atau mengubah-ubah identitasnya.
- c. Sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku karena seringkali tindakan penipuan dilakukan secara *online* dan sulit untuk dilacak.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *love scamming* dan cara menghindarinya, sehingga mudah menjadi korban.

B. Saran

1. Penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan *dating apps*, serta tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif atau biometrik kepada orang yang tidak dikenal. Jika menjadi korban penipuan asmara atau *love scamming*, segera laporkan kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus love scamming, termasuk dengan memperkuat peraturan dan mekanisme pengaduan. Melakukan literasi digital pada masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko penipuan asmara atau *love scamming*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta , 2005.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, RAS, Jakarta, 2014
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, UI Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993,
- Arief Mansur, Didik M, and Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Budi Suhariyo, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1947.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- _____, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Maryati, Kun dan Juju Suharyati, *Sosiologi 3*, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 12th ed. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber crime*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Purnianti Dkk. *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Jakarta, 1993.
- _____, *Kenakalan Remaja di Perkotaan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993.
- Right, Government of South Australia Commissioner for Victims. *Fighting Scams and Fraud*. Australia, Attorney General Department. 2013
- Saherodji, H Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Sallavaci, *Crime and Social Media, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, Springer, New York. 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2001.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1986
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, New York, 1976.

- Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Bayu Suseno. “Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder *Profile cloning Crime* (Multi Analisis Kejahatan *Profile cloning* Dengan Pelaku Narapidana Di Lapas Kelas I Rajabasa Dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung).” Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Alfando Mario Rumampuk, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Ari Wibowo, “Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi Lgbt”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, Edisi No. 1, 2015.
- Christiany Juditha, “Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, 2015.

- Dede Handayani, “Ragam Modus *Cyber Crime* Di Era Digital 4.0”, Abdi *Jurnal Publikasi*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Dewi Bunga, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.1, 2019.
- Lita Sari Marita, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*, Cakrawala, *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- M. Abdul Kholiq, “Urgensi Pemikiran Kritis dan Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 15, 2000.
- Nindi Bimantari (et.al). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Nizda Azzima Fuazianti, “Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix ‘The Tinder Swindler’”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol 10, No.1, 2022.
- Nizda Azzima Fuazianti, “Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix ‘The Tinder Swindler’”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol 10, No.1, 2022.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi, Sebagai Hak Privasi”, *Al-Wasath, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Sinta Dewi, “Cybercrime dalam Abad 21 Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH Universitas Diponegoro, Vol. 40, No. 4, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Data Elektronik

Alina Bradford, "The Best Dating Sites For 2019," terdapat dalam <https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>, Diakses tanggal 2 September 2023.

Ananda Dimas Prasetya, "Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan Online," terdapat dalam <https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-darikencan-onilne>, Diakses tanggal 2 September 2023.

Anonim, "Hati-Hati Modus Penipuan Love Scam, " terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1146/hati-hati-modus-penipuan-love-scam.html>, Diakses tanggal 2 September 2023

Arms, "Love Scam, Scammers Feign Affection to Commit Fraud," terdapat dalam http://crime.suite101.com/article.cfm/romance_scam. Diakses tanggal 4 September 2023.

Mark Jansen, "The Best Dating Apps For 2020," terdapat dalam <https://www.digitaltrends.com/mobile/bestdating-apps/%3famp>, Diakses tanggal 2 September 2023.

Robert Hayes, *Cybercrime and Its Impact on New Media and Discourse*. Terdapat dalam <http://www.ebookpp.com/sa/sage-encyclopedia-ppt.html>, Diakses tanggal 23 November 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 342/Dek/70/Div. URT/X/2023
Hal : Izin Penelitian

31 Oktober 2023 M
16 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rizki Daffa Abiyyu
No. Mahasiswa : 20410679
Program Studi : Hukum
Alamat : Gang Kantil No. 4B, Kentungan, Condongcatur,
Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 081340705177
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 93/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI DAFFA ABIYUU
No Mahasiswa : 20410679
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI LOVE SCAMMING MENGGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

MODUS OPERANDI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERKEDOK
ASMARA MELALUI LOVE
SCAMMING MENGGUNAKAN
DATING APPS DI WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (Studi Kasus di

Submission date: 18-Mar-2024 12:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 31341361

File name: lalui_Love_Scamming_Menggunakan_Datting_Apps_di_Wilayah_DIY.docx (410.31K)

Word count: 14527

by 20410679 RIZKI DAFFA ABIYU

Character count: 94454

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI *LOVE SCAMMING*
MENGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh :

RIZKI DAFFA ABIYYU

Nomor Induk Mahasiswa : 20410679

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ASMARA MELALUI LOVE SCAMMING MENGGUNAKAN DATING APPS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	4%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	www.jurnal.uwp.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	

		1%
9	Pratama, Faiz Harinda. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Polres Batang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
11	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%
12	www.researchgate.net Internet Source	1%
13	Wibowo, Dodik. "Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
14	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%